



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NONOR : 12 /TIPIKOR BANDING/2011/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDIRMAN, S.T.
Tempat lahir : Merauke.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Barong, Distrik Merauke Kab.Merauke.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2010.
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2010.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011.
7. Pembantaran penahanan pada tanggal 22 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011.

Hal. 1 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.

- Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011.
- Penetapan Perintah Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor : 04/Pen.Tipikor/2012/PT.Jpr tanggal 16 Januari 2012 sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BETSY R. IMKOTTA, S.H., yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor : 226, Merauke berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 05 Februari 2011 Nomor : 06/SK/2011/PN.Mrk

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Desember 2011 Nomor; 12/Pen.Tipikor.Banding/2011/PT.Jpr tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Merauke Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk, tanggal 27 Oktober 2011.

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tertanggal 04 Februari 2011 Nomor : Reg.Perk. : PDAS-01/Mrk/Ft.1/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama bersama-sama dan/atau bersekutu dengan JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/ jasa

Hal. 2 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.

Pemerintah pengadaan kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/ Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setiak-tidaknya Terdakwa berbuat sendiri pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau sediak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2007 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIRMAN, S.T., mengajukan rencana anggaran pengadaan Tongkang, Tugboat Crime dan Mesin Bork ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel melalui LAMBERTUS FATRUAN, S.T., dan rencana anggaran tersebut disetujui oleh JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan mengajukan permohonan Pinjaman/Panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan surat Nomor : 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk panjar kegiatan :
 - a. Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/ Drag Line sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/ Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Penunjang Kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam Penjabaran APBN Kabupaten Boven Digoel No. 03 Tahun 2007 tanggal 9 Mei 2007 maupun dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 tidak pernah dianggarkan untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dan baru dianggarkan pada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 sengan anggaran untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 3 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

- Bahwa atas permohonan JOHANES TANETI untuk pinjaman/panjar uang dengan jumlah total Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Disposisi ke Kepala Bagian Keuangan yang besiri “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah)” dan berdasarkan disposisi tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel serta untuk pengembalian dana tersebut dibebankan pada APBN Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah menerima pembayaran pinjaman/panjar yang tidak benar dari JOHANES TANETI selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara BERNADETA BINGGO untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dengan tanda terima yang ditandatangani Terdakwa SUDIRMAN, S.T., selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama sebagai berikut :
 - a. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., sekitar bulan Agustus 2007 pernah memberikan fasilitas/lunsum kepada JOHANES TANETI berupa tiket pesawat PP (Merauke –Jakarta –Banjarmasin – Merauke), penginapan serta uang makan (bukan berupa uang tunai) yang nilainya kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas tersebut diberikan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., kepada JOHANES TANETI karena ada hubungan/keperluan untuk proyek pengadaan Tongkang di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2007 dan sampai dengan saat ini fasilitas/lunsum tersebut belum pernah dikembalikan.
- Bahwa untuk untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/ Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan), JOHANES TANETI selaku Kepala Dinas

Hal. 4 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-alat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun Anggaran 2007 dengan susunan panitian pengadaan sebagai berikut :

1. Ketua : DAUN L. PAKIDI, A.Md.
2. Sekretaris : FERDINANDUS TETHOOL, S.T.,
3. Anggota : PRASETYO LEGOWO, S/Md.
PAMFILIA MONTAYOP, S.E.,
HASANUDIN S. OLOAN, S.H.,

- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) / OE.
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 - i. Menandatangani oakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.
- Bahwa dalam pelaksanaannya JOHANES TANETI tidak memfungsikan Panitia Pengadaan untuk menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena JOHANES TANETI telah menunjuk secara langsung Terdakwa SUDIRMAN, S.T., yang meminjam perusahaan milik SULYADI yaitu PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang dan perusahaan mili HASRUL HAMID yaitu CV. Mega Bosmo untuk pengadaan Alat-alat Bor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa SUDIRMAN, S.T., tanpa ada proses pelelangan seperti yang disyaratkan dalam pasal 17 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003.

Hal. 5 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah menggunakan PT.Perlita untuk pengadaan Tongkang berdasarkan kuasa dari SULYADI selaku Direktur PT.Perlita yang dituangkan dalam Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALOUSIUS DUMATUBUN, S.H., Nomor : 71 tanggal 29 Juni 2007 sedangkan untuk pengadaan Alat-alat Bor menggunakan CV.Mega Bosmo dengan persetujuan lisan dari HASRUL HAMID selaku Direktur CV. Mega Bosmo, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah membuat dokumen-dokumen atas nama PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan dalam pengadaan Tongkang dan pengadaan Alat-alat Bor.
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang disepakati nilai kontraknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Kontrak Nomor : 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-alat Bor disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang waktu pelaksanaannya 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-alat Bor waktu pelaksanaannya 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, namun sampai jatuh tempo pelaksanaan baik pengadaan Tongkang maupun pengadaan Alat-alat Bor belum pernah diserahkan oleh Terdakwa SUDIRMAN, S.T., yang menggunakan PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel karena PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo sebagai rekanan tidak melaksanakan pekerjaan (fiktif) sedangkan dana telah dibayarkan 100% (seratus perseratus) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., melalui PT. Perlita berdasarkan surat Nomor: 26/PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Tongkang dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 2.998.000.000,-

Hal. 6 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

(dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Kas Daerah dan melalui CV. Mega Bosmo berdasarkan Surat Nomor : 26/MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Alat-alat Bor dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah.

- Bahwa atas tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor tersebut Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., bersama-sama dengan JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Pimpinan unit organisasi pada kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
2. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan pasal 21 ayat (1) disebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 9 ayat (4) yang menyatakan “Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD” dan ayat (5) menyatakan “Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” dan dalam lampiran Keputusan Bab I Huruf A Poin 1a ayat (3) diantaranya

Hal. 7 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

disebutkan “Pengguna barang dan jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang obyektif”.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 ayat (5) disebutkan “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 3 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boven Digoel.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., bersama-sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan pinjaman/panjar dan melakukan pembayaran pengadaan pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) yang sebelumnya tidak ada di APBD tahun 2007 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berdasarkan Perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama bersama-sama dan/ atau bersekutu dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya Terdakwa berbuat sendiri pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2007 bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 8 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa SUDIRMAN, S.T., mengajukan rencana anggaran pengadaan Tongkang, Tugboat Crime dan Mesin Bork ke Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel melalui LAMBERTUS FATRUAN, S.T., dan rencana anggaran tersebut disetujui oleh JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel dengan mengajukan permohonan Pinjaman/Panjar kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan surat Nomor : 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk panjar kegiatan :

- a. Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - c. Penunjang Kegiatan PLTD sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam Penjabaran APBN Kabupaten Boven Digoel No. 03 tahun 2007 tanggal 9 Mei 2007 maupun dalam DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007 tanggal 16 Mei 2007 tidak pernah dianggarkan untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dan baru dianggarkan pada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Boven Digoel No. 3 Tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 sengan anggaran untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane /Drag Line

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk pengadaan Mesin Bor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa atas permohonan JOHANES TANETI untuk pinjaman/panjar uang dengan jumlah total Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) tersebut Bupati Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Disposisi ke Kepala Bagian Keuangan yang besiri “Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah)” dan berdasarkan disposisi tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel serta untuk pengembalian dana tersebut dibebankan pada APBN Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah menerima pembayaran pinjaman/panjar yang tidak benar dari JOHANES TANETI selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara BERNADETA BINGGO untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) dengan tanda terima yang ditandatangani Terdakwa SUDIRMAN, S.T., selaku Direktur CV. Cakrawala Muda Aditama sebagai berikut :
 - a. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - b. Tanda terima Nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 untuk pembayaran pengadaan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., sekitar bulan Agustus 2007 pernah memberikan fasilitas/lunsum kepada JOHANES TANETI berupa tiket pesawat PP (Merauke –Jakarta –Banjarmasin – Merauke), penginapan serta uang makan (bukan berupa uang tunai) yang nilainya kurang lebih antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan fasilitas tersebut diberikan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., kepada JOHANES TANETI karena ada hubungan/keperluan untuk proyek pengadaan Tongkang di SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2007 dan sampai dengan saat ini fasilitas/lunsum tersebut belum pernah dikembalikan.
- Bahwa untuk untuk pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan), JOHANES TANETI selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/559/X/Distamben/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-alat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel tahun Anggaran 2007 dengan susunan panitian pengadaan sebagai berikut :
 1. Ketua : DAUN L. PAKIDI, A.Md.
 2. Sekretaris : FERDINANDUS TETHOOL, S.T.,



Hal. 10 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

3. Anggota : PRASETYO LEGOWO, S/Md.

PAMFILIA MONTAYOP, S.E.,

HASANUDIN S. OLOAN, S.H.,

- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) / OE.
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia atau prakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Mengusulkan calon pemenang.
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 - i. Menandatangani oakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.
- Bahwa dalam pelaksanaannya JOHANES TANETI tidak memfungsikan Panitia Pengadaan untuk menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa karena JOHANES TANETI telah menunjuk secara langsung Terdakwa SUDIRMAN, S.T., yang meminjam perusahaan milik SULYADI yaitu PT. Perlita untuk pengadaan Tongkang dan perusahaan mili HASRUL HAMID yaitu CV. Mega Bosmo untuk pengadaan Alat-alat Bor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa SUDIRMAN, S.T., tanpa ada proses pelelangan seperti yang disyaratkan dalam pasal 17 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003.

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah menggunakan PT.Perlita untuk pengadaan Tongkang berdasarkan kuasa dari SULYADI selaku Direktur PT.Perlita yang dituangkan dalam Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ALOUSIUS DUMATUBUN, S.H., Nomor : 71 tanggal 29 Juni 2007 sedangkan untuk pengadaan Alat-alat Bor menggunakan CV.Mega Bosmo dengan persetujuan lisan dari HASRUL HAMID selaku Direktur CV. Mega Bosmo, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah membuat dokumen-dokumen atas nama PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo untuk

Hal. 11 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

melengkapi administrasi yang dibutuhkan dalam pengadaan Tongkang dan pengadaan Alat-alat Bor.

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 050/170.a/Distamben/2007 tanggal 4 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan berdasarkan Kontrak Nomor : 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-alat Bor disepakati nilai kontraknya sebesar Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/169.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Tongkang waktu pelaksanaannya 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 066/164.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 3 Desember 2007 untuk pengadaan Alat-alat Bor waktu pelaksanaannya 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, namun sampai jatuh tempo pelaksanaan baik pengadaan Tongkang maupun pengadaan Alat-alat Bor belum pernah diserahkan terimakan oleh Terdakwa SUDIRMAN, S.T., yang menggunakan PT. Perlita dan CV. Mega Bosmo dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel karena PT. Perlita dan CV.Mega Bosmo sebagai rekanan tidak melaksanakan pekerjaan (fiktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dana telah dibayarkan 100% (seratus perseratus) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel.

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.T., melalui PT.Perlita berdasarkan surat Nomor: 26/PT/V/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Tongkang dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke Kas Daerah dan melalui CV. Mega Bosmo berdasarkan Surat Nomor : 26/MB/I/MRK-2009 tanggal 3 Januari 2009 telah menyatakan pembatalan kontrak terhadap pengadaan Alat-alat Bor dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pekerjaan sesuai kontrak senilai Rp. 497.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Daerah.
- Bahwa atas tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor tersebut Terdakwa SUDIRMAN, S.T., telah mengembalikan uang ke Kas

Hal. 12 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

Daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp. 2.275.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pengembalian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., bersama-sama dengan JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “Pimpinan unit organisasi pada kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Perda tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang”.
 2. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud, dan pasal 21 ayat (1) disebutkan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 9 ayat (4) yang menyatakan “Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD” dan ayat (5) menyatakan “Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi, Fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya” dan dalam lampiran Keputusan Bab I Huruf A Poin 1a ayat (3) diantaranya disebutkan “Pengguna barang dan jasa dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang obyektif”.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 pasal 49 ayat (5) disebutkan “setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor : 3 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Boven Digoel.

Hal. 13 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., bersama-sama dengan JOHANIS TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan pinjaman/panjar dan melakukan pembayaran pengadaan pengadaan Kapal Tug Boat, Tongkang, Crane/Drag Line dan Mesin Bor Hidrolik dan Bor Gantung (Pompa Lumpur, Mesin Hisap Air/Alkon, Bor Tangan) yang sebelumnya tidak ada di APBD tahun 2007 telah merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berdasarkan Perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/Mrk/Ft.1/01/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 jo pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN, S.T., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN, S.T., untuk membayar uang pengganti kepada Negara (Pemerintah Kabupaten Boven Digoel) sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa JOHANES TANETI (dilakukan penuntutan secara terpisah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang

Hal. 14 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan Pinjaman/Panjar.

- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi "Panjarkan dana untuk Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar asli nota pembayaran/Ijin Prinsip Nomor :915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) ke rekening Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel (yang tidak ditanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel.
- 6 (enam) lembar fotocopy rekening Korang KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel dari BRI Unit Boven Digoel.
- 1 (satu) lembar asli disposisi KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Bendahara tanggal 6 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy cek giro Nomor : 294236 tanggal 6 Agustus 2007 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilegalisir oleh Kepala Unit BRI Unit Boven Digoel.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI, tanggal tidak terbaca, nama penyetor tidak terbaca, jumlah yang disetor tidak terbaca ke nomor rekening tujuan 0352-01-000735-30-7 CAKRAWALA MUDA ADITA IDR 3.500.000.000,- cr BERNADERTA BINGGO.
- 1 (satu) lembar dokumen asli tanda terima nomor : 912/047-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT. CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, S.T.) untuk pembayaran pengadaan Kapal Tongkang Tug Boat, Tongkang/drag line TA. 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/087/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 3.000.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel.
- 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 912/048-TT/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang telah diterima dari Bendahara DISTAMBEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT.CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, S.T.) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Kesiapan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912 /559/X/DISTAMBEN / 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a / DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan Tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.
- 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/148.a/ DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.
- 4 (empat) lembar asli Laporan Keadaan Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud.L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo).
- 1 (satu) bundle asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, Nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007.
- 1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 Mei 2007 di tanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Hal. 16 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

- 1 (satu) fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA.2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap).
- 2 surat petikan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN,S.T., sebagai Kabid. Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy).
- Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.
- Uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdiri dari uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,- sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/Tongkang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.

- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor : 26/PT/V/Mrk-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA.

Hal. 17 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT. PERLITA.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega Bosma.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 700.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 18 Februari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor :

Hal. 18 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301).

- 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.
- 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : =71=, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, S.H. Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946, tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,00.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman, S.t., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman, S.T., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanggung bersama-sama dengan : Sdr. Johanis Taneti.
5. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut dan dilelang

Hal. 19 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
- 2). Uang tunai sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.
- 3). Uang tunai sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
- 4). Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Sedangkan bukti surat berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor. 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan pinjaman/panjar.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kabag Keuangan tanggal 26 Juli 2007 isi disposisi "Panjarkan dana untuk Dinas Pertambangan sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar asli nota pembayaran/Ijin Prinsip Nomor :915/109/SET/07 dari Bupati Kabupaten Boven Digoel kepada Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Merauke tanggal 27 Juli 2007 tentang Panjar Dana (cash) dari rekening kas daerah Nomor : 0352-01-000245-30-2 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel.
- 12). 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).

Hal. 21 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

- 13). 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912 /559/X/DISTAMBEN / 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).
- 14). 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a / DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan Tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.
- 15). 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/148.a/ DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.
- 16). 4 (empat) lembar asli Laporan Keadaan Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud.L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo).
- 17). 1 (satu) bundle asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007.
- 18). 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, Nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007.
- 19). 1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 Mei 2007 di tanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20). 1 (satu) fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA.2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap).
-). 2 surat petikan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN,S.T., sebagai Kabid. Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy).
-). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/Tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.

Hal. 22 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

- 23). 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
-). 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
-). 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
-). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor : 26/PT/V/Mrk-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA.
-). 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007.
-). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT. PERLITA.
-). 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULLYADI dan JOHANIS TANETI.

- . 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega Bosma.
- . 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007.
- 32). 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma.
- . 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI.
- . 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal. 23 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr

- 35). 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank BRI kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 36). 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-
- . 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 700.000.000,-
- . 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 18 Februari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- . 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor: 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301).

-). 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.
-). 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.
- 42). 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : =71=, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, S.H. Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke.
-). 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946, tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

- 8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta permintaan Banding Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk tanggal 03 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Nopember 2011.

Hal. 24 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

Membaca, Akta permintaan Banding Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk tanggal 03 Nopember 2011 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Nopember 2011.

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2011 dengan Akta tanda terima memori banding pada tanggal 21 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2011 dengan Akta tanda terima memori banding pada tanggal 30 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2011.

Membaca, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke masing-masing Nomor : W30-U3/1985/HK.01.10/XI/2011 dan Nomor:W30-U3/1986/HK.01.10/XI/2011 dan masing-masing tertanggal 10 November 2011 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk, tanggal 27 Oktober 2011, berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya berisi, bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak bersifat mendidik.

Hal. 25 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya berisi, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, karena:

- Tidak terlaksananya pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor bukan karena kemauan Terdakwa semata, tetapi karena adanya pembatalan secara sepihak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digul tentang kesepakatan awal, Terdakwa sebenarnya masih sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor ini, Terdakwa bukan bertambah kaya, namun malah bertambah miskin, karena uang pribadi Terdakwa telah dipakai untuk kegiatan proyek ini, di mana Terdakwa telah menanggung biaya tambat di syahbandar selama 1 (satu) tahun.
- Sejak pembatalan kontrak dan berlanjut tuduhan korupsi, Terdakwa sering sakit keluar masuk Rumah Sakit, karena tekanan psikologis, Terdakwa adalah korban dari Kebijakan Pejabat Pemerintah Kabupaten Boven Digul.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena ini menyangkut berat ringannya penjatuhan pidana, maka akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum (dakwaan primair) berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di muka persidangan, dengan demikian memori banding dari Terdakwa tersebut tidak beralasan, sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim tingkat pertama dirasakan kurang adil dan tidak dapat menimbulkan efek jera serta mendidik untuk diri Terdakwa dan Pengusaha-pengusaha lain agar tidak mau menerima proyek begitu saja dari Pejabat-pejabat Pemerintahan tanpa prosedur yang benar, sehingga perlu ditambah sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun putusan hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan karena Terdakwa hingga sekarang belum mengembalikan uang hasil perbuatannya sebesar Rp. 1.225.000.000,-

Hal. 26 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut secara sendirian sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Negara, tidak bisa dibebankan secara bersama-sama dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk, tanggal 27 Oktober 2011 perlu dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan uang pengganti yang hanya dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa ditahan (Tahanan Kota), maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan (Tahanan Kota).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.Mrk, tanggal 27 Oktober 2011 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan uang pengganti yang hanya dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sudirman, S.t., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi".
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman, S.T., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 27 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.225.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara dan tahanan Rumah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1). Uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari uang pecahan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar.
 - 2). Uang tunai sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar.
 - 3). Uang tunai sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terdiri dari : uang sebanyak Rp. 7.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
 - 4). Uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berupa pecahan uang Rp. 50.000,00 sebanyak 160 (seratus enam puluh) lembar.

Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Sedangkan bukti surat berupa :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy surat KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor. 912/068/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel tentang permohonan pinjaman/panjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boven Digoel kepada Direktur PT.CAKRAWALA MUDA ADITAMA (sdr. SUDIRMAN, S.T.,) pembayaran pengadaan Bor Hidrolik dan Bor Gantung TA 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- . 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI) Nomor : 912/088/VIII/2007 tanggal 27 Juli

Hal. 29 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

2007 tentang Kesediaan mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening Kasda Kabupaten Boven Digoel.

- 12). 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912/559/X/DISTAMBEN/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Tongkang dan Alat-alat Bor DISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel TA 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).

- . 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel Nomor : 912 /559/X/DISTAMBEN / 2007 tanggal 15 Oktober 2007 yang ditandatangani KADISTAMBEN Kabupaten Boven Digoel (JOHANIS TANETI).

- . 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/170.a / DISTAMBEN/2007, tanggal 04 Desember 2007 tentang pekerjaan pengadaan Tongkang di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.

- . 1 (satu) bundle fotocopy dokumen kontrak Nomor : 050/148.a/ DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Bor di Kabupaten Boven Digoel TA 2007.

- . 4 (empat) lembar asli Laporan Keadaan Kas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel Bulan Desember 2007 yang ditandatangani oleh Plt. KADISTAMBEN (Daud.L. Pakidi, Bsc) dan Bendahara Pengeluaran (Bernadetta Binggo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) bundle asli Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boven Digoel tahun 2007.
- . 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Boven Digoel TA 2007, Nomor : 2.030100 00 4 tanggal 16 Mei 2007.
- . 1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD TA 2007 Kabupaten Boven Digoel Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel Nomor : 03 tahun 2007, tanggal 09 Mei 2007 di tanda tangani Bupati Kabupaten Boven Digoel.
- . 1 (satu) fotocopy Dokumen Rancangan Penjabaran Perubahan APBD TA.2007, Organisasi Distamben Kabupaten Boven Digoel tanpa nomor, tanggal 4 Desember 2007, diketahui Bupati Kabupaten Boven Digoel (tanpa tanda tangan dan cap).

Hal. 30 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

- 21). 2 surat petikan Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor SK 8212-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang Pengangkatan LAMBERTUS I. FATRUN,S.T., sebagai Kabid. Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral Distamben Kabupaten Boven Digoel (fotocopy).
- . 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/095/K/2007 untuk belanja pengadaan Tug Boat/Tongkang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- . 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Tanah Merah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- . 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Membayar TA 2007 Nomor SPM : SPM/915/SET/096/K/2007 untuk Belanja Pengadaan Mesin Bor sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.
- . 1 (satu) lembar fotocopy SP2D kepada Bendahara Bantuan Sosial melalui BRI Unit Tanah Merah, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bupati Boven Digoel tanggal 12 Nopember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Kontrak Nomor : 26/PT/V/ Mrk-2009, tanggal 3 Januari 2009 dari PT. PERLITA.
 - . 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap surat Perjanjian Kontrak No. 050/170.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 4 Desember 2007.
 - . 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kesediaan untuk menyetorkan Dana Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggal 16 Juli 2009, PT. PERLITA.
 - . 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi, tanggal 13 Juli 2009 antara SULYADI dan JOHANIS TANETI.
 - . 1 (satu) lembar surat pernyataan pembatalan kontrak No. 26/MB/I/ MRK/-2009, tanggal 03 Januari 2009 dari CV. Mega Bosma.
 - . 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 050/148.a/DISTAMBEN/2007 tanggal 03 Desember 2007.
 - . 1 (satu) surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanggal 16 Juli 2009 CV. Mega Bosma.
- Hal. 31 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Bandung/2011/PT.Jpr**
- 33). 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesediaan untuk menyetorkan dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabuapten Boven Digoel Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 13 Juli 2009 antara HASRUL HAMID dan JOHANIS TANETI.
 - . 1 (satu) lembar fotocopy slip transper Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September 2009 untuk cicilan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 25.000.000,-
 - . 1 (satu) lembar fotocopy slip transper Bank BRI kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk pelunasan pengembalian mesin Bor sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - . 1 (satu) lembar fotocopy slip transper Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 11 September untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 75.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 25 Januari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 700.000.000,-
- . 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri kepada Kasda Boven Digoel tanggal 18 Februari 2010 untuk cicilan pengembalian Tongkang sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- . 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor: 3 tahun 2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Organisasi Dinas Pertambangan Kabupaten Boven Digoel (20301).
- . 1 lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.
- . 1 lembar fotocopy lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor : SK.821.2-243 tanggal 31 Maret 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan Jabatan PNS di lingkungan Kabupaten Boven Digoel.
- . 5 (lima) lembar fotocopy salinan AKTA : Kuasa Direksi, Nomor : =71=, tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ALOYSIUS DUMATUBUN, S.H. Jl. Sumatera Nomor 14 Merauke.
- . 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor : GDV 342946, tanggal 27 Juli 2007 yang dilegalisir senilai Rp. 3.900.000.000,00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Hal. 32 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 18 JANUARI 2012 oleh H. HARYANTO., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H., Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. HARYANTO, S.H., M.H.,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.

JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. P H I L I P, S.H.

Nip. 19572606 198103 1 005

Hal. 33 dari 33 hal Putusan No. 12/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.